



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 168 /HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/ VI/2020

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYERAHAN DUKUNGAN DAN
VERIFIKASI DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Standar Prosedur Operasional penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 278/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
 5. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,


Ana Karina

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 168/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP) PENYERAHAN
DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN DAN
PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)

**PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN DAN
PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
B. Ruang Lingkup SOP
BAB II PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
A. PERSIAPAN
B. AKSES INFORMASI PENCALONAN
C. ALUR PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT DUKUNGAN
BAB III VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
A. VERIFIKASI ADMINISTRASI
1. Persiapan Verifikasi Administrasi
2. Verifikasi Administrasi
B. VERIFIKASI FAKTUAL
C. REKAPITULASI
1. Rekapitulasi Tingkat PPK
2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
D. TAHAPAN PERBAIKAN DOKUMEN DUKUNGAN
1. Perbaikan Dokumen Dukungan
2. Pengecekan Dokumen Dukungan
3. Verifikasi Administrasi Perbaikan
4. Verifikasi Faktual Perbaikan
5. Rekapitulasi Perbaikan
BAB IV PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan serentak lanjutan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota , Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kata dan Wakil Wali Kata Tahun 2020 dan menetapkan Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kata Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari wilayah nagari setempat sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melanjutkan kembali tahapan pelantikan dan penetapan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pembentukan dan penetapan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), serta pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih dengan mempedomani protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna meminimalisasi penyebaran COVID-19 dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, masyarakat/pemilih dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini sebagai panduan bagi semua pihak dalam pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan:

1. Membantu pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab KPU Kabupaten Lima Puluh Kota secara lebih optimal;
2. Sebagai standar kerja dalam pelaksanaan penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebarannya serta verifikasi dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan alur kerja penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebarannya serta verifikasi dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Jumlah paling sedikit syarat dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 22.539 dukungan dan tersebar paling sedikit di 7 kecamatan.

Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020.
2	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
3	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
4	Verifikasi faktual di tingkat nagari selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020.
5	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
6	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	20 Juli 2020	21 Juli 2020
7	Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	22 Juli 2020	24 Juli 2020
8	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten	25 Juli 2020	27 Juli 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Lima Puluh Kota		
9	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
10	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	27 Juli 2020	4 Agus 2020
11	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agus 2020
12	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat nagari	8 Agustus 2020	16 Agus 2020
13	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agus 2020	19 Agus 2020
14	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	20 Agus 2020	21 Agus 2020

B. Ruang Lingkup SOP

SOP ini memiliki ruang lingkup pada:

1. Penerimaan dan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
2. Verifikasi administrasi;
3. Verifikasi faktual;
4. Rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual;
5. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;
6. Verifikasi administrasi perbaikan;
7. Verifikasi faktual perbaikan; dan
8. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan.

Dalam Kondisi Bencana Nonalam ini maka semua proses tahapan harus sesuai dengan prosedur covid 19, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020, mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan yang berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta

- Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
2. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020 melakukan prosedur pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada:
 - a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
 - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; dan
 - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
 3. Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Personil KPU Kabupaten Lima Puluh Kota , PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang sedang menjalankan tugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah, bagi:
 - 1) PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 - 3) KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 - c. personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker, apabila belum menggunakan masker;
 - d. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - f. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - g. menyediakan antiseptik berbasis alkohol;
 - h. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - i. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik; dan

- j. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
- 4. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan jarak antar peserta
 - b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
 - c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
 - d. menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan;
 - f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/ atau antiseptik berbasis alkohol; dan
 - g. penyediaan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, peralatan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 5. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam dan di luar ruangan sesuai dengan kapasitas tempat penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik meliputi:
 - 1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - 2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik; dan

- 3) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Panwaslu Kecamatan,;
 - e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik termasuk tim pendukung tidak diperbolehkan hadir dan/ atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menenma berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas/dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing
 - h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik;
 - i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/ atau antiseptik berbasis alkohol; dan
 - j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
6. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/ atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - 1) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
 - 2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - 3) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4) 1 (satu) orang tim Penghubung Pasangan Calon;
 - 5) Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan paling banyak 2 (dua) orang;
 - 6) Lembaga dan/ atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau

- 7) Masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang.
- b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
 - c. posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno terbuka mengenakan alat pelindung diri berupa masker, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
 - f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan kearnanan berkas agar tidak rusak;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. mengimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - j. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/ atau antiseptik berbasis alkohol;
 - k. penyediaan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, peralatan kesehatan, dan personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi basil penghitungan suara di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penetapan basil Pernilihan dan Penetapan Pasangan Calon terpilih; dan
 - l. penyediaan sarana untuk menyaksikan dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring

BAB II

PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA

A. PERSIAPAN

Dalam penerimaan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk:

1. Helpdesk

Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk Tim *Helpdesk*.

a. Fungsi Tim *Helpdesk*

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk Tim *Helpdesk* yang berfungsi untuk membantu Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung Pasangan Calon Perseorangan untuk mendapatkan informasi tentang:

- 1) Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 2) pedoman teknis penyerahan syarat dukungan;
- 3) pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
- 4) verifikasi administrasi;
- 5) verifikasi faktual; dan
- 6) rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta aplikasi Silon.

b. Susunan Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

- 1) Tim *Helpdesk* terdiri dari Anggota KPU dan Pegawai Sekretariat;
- 2) 2 (satu) orang yang bertugas menangani konsultasi substansi materi pencalonan;
- 3) 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan; dan
- 4) 1 (satu) orang yang bertugas menangani aplikasi Silon.

c. Tugas Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Tim *Helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi;
- 2) Tim *Helpdesk* menjawab permohonan informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

- 3) Tim *Helpdesk* membuat laporan harian dan mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat; dan
 - 4) apabila permasalahan terkait dengan aplikasi Silon, Tim *Helpdesk* dapat berkoordinasi dengan KPU
- d. Masa Kerja dan Jadwal Kerja Tim *Helpdesk*
- 1) Tim *Helpdesk* bekerja selama masa pencalonan.
 - 2) Helpdesk buka pukul 08.00 s/d 16.00 WIB di hari kerja.

2. Tim penerimaan yang terdiri dari:

- a. Petugas Penerimaan Dokumen

Bertugas untuk menerima dan mengecek keberadaan dokumen syarat dukungan serta mengatur lalu lintas dokumen ke tim pengecekan.

- b. Tim Pengecekan

Bertugas untuk melakukan pengecekan dan mengisi formulir kontrol syarat jumlah dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan. Tim pengecekan terdiri dari Komisioner dan Sekretariat dengan jumlah tim pengecekan disesuaikan dengan kebutuhan.

Susunan Tim Pengecekan sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas
1	Ketua/ Anggota KPU	Pengarah
2	Sekretaris	Penanggungjawab
3	Kasubag	Koordinator
4	Staf	Petugas Pengecekan

- c. Operator Sistem Informasi Pencalonan

Bertugas melakukan input hasil pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan.

- d. User Komisioner Sistem Informasi Pencalonan

Berwenang untuk menentukan status (diterima/dikembalikan/ditolak) syarat jumlah dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan.

- e. Petugas administrasi dan dokumentasi

Bertugas untuk membuat formulir-formulir yang digunakan antara lain formulir tanda terima, tanda pengembalian, dan Berita Acara serta mendokumentasikan kegiatan.

3. Perlengkapan dan formulir yang dibutuhkan:

1. Perlengkapan

- Tempat penerimaan syarat dukungan
- Buku Penerimaan penerimaan penyerahan dokumen dukungan
- Alat Dokumentasi berupa kamera dan *handycam*
- Spanduk, ATK dan kokarde
- Laptop dan Printer

2. Formulir

No	Jenis Formulir	Keterangan
1	Model BA.1-KWK Perseorangan	Digunakan pada saat dokumen syarat dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat
2	Model Tanda Terima	Digunakan sebagai tanda terima dokumen syarat dukungan apabila telah Memenuhi Syarat
3	Model Tanda Pengembalian	Digunakan sebagai tanda pengembalian apabila dokumen syarat dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
4	Model KK.TTD	Digunakan untuk pencatatan serah terima dokumen syarat dukungan sebelum dilakukan pengecekan
4	Model KK.1	Digunakan sebagai kertas kerja dalam rekapitulasi penghitungan dan pengecekan jumlah syarat dukungan per kecamatan
5	Model KK.1.1	Digunakan sebagai kertas kerja dalam penghitungan dan pengecekan jumlah syarat dukungan per Nagari
6	Model KK.2	Digunakan sebagai kertas kerja pengecekan keabsahan dokumen Model B.1.1-KWK Perseorangan
7	Model KK.3	Digunakan sebagai kertas kerja pengecekan keabsahan dokumen Model B2-KWK Perseorangan
8	Model KK.4	Digunakan sebagai kertas kerja dalam rekapitulasi penghitungan dan pengecekan jumlah syarat dukungan dan

		persebarannya
--	--	---------------

B. AKSES INFORMASI PENCALONAN

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan akses informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pelaksanaan pengawasan. Akses informasi diberikan untuk menggandakan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan akses ke dalam Silon.

1. Akses penggandaan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota meminta salinan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menunjuk petugas pendamping penggandaan dokumen;
- 3) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan dokumen setelah selesai dilakukan verifikasi administrasi;
- 4) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan dokumen asli untuk selanjutnya dibuat salinan (fotokopi) oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 5) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menyaksikan dan mencatat proses pembuatan salinan;
- 6) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat Berita Acara yang memuat permintaan salinan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh petugas dari Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan fotokopi, dan petugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyaksikan.
- 7) Biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan.

2. Akses ke dalam Silon

KPU menyediakan *username* dan *password* khusus untuk

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat melakukan pengawasan melalui Silon. Adapun akses yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Akses untuk melakukan monitoring terhadap input data dukungan dan proses verifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan; dan
- b. Akses untuk membaca data Silon dan memonitor pergerakan data Silon.

C. ALUR PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT DUKUNGAN

1. Pasangan Calon/ Tim Penghubung berkonsultasi dengan tim *helpdesk* KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebelum menyerahkan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.
2. Jadwal penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan sebagai berikut:

Tanggal	:	19 s/d 23 Februari 2020
Pukul	:	1. Tanggal 19 s/d 22 Februari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2. Tanggal 23 Februari pukul 08.00 WIB s/d 24:00 WIB
Tempat	:	Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Jl. Raya Negara KM 6 Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau

3. Jadwal pengecekan dokumen dari tanggal 19 s/d 26 Februari 2020 setelah Pasangan Calon/ Tim Penghubung menyerahkan dokumen syarat dukungan dan persebarannya.
4. Pasangan Calon/ Tim Penghubung melakukan submit Silon di Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebelum penyerahan syarat dukungan dan persebarannya.
5. Pasangan Calon/ Tim Penghubung melakukan registrasi di meja register dengan menyerahkan surat mandat sebagai LO/Tim Penghubung. Selain itu pasangan calon perseorangan juga dapat menunjuk petugas lain untuk mendampingi proses pengecekan dukungan dengan menyerahkan surat mandat sebagai petugas pendamping pengecekan.

6. Petugas registrasi meminta Pasangan Calon/ Tim Penghubung untuk mengisi buku registrasi yaitu hari, tanggal, jam penyerahan serta meminta Pasangan Calon/ Tim Penghubung untuk membubuhkan tanda tangan pada buku registrasi.
 7. Petugas registrasi memberikan tanda pengenal kepada Pasangan Calon/ Tim Penghubung sesuai jumlah yang tertera dalam surat mandat. Selanjutnya petugas registrasi mendarahkan Pasangan Calon/ Tim Penghubung ke meja pengecekan.
 8. Pasangan Calon/ Tim Penghubung menyerahkan syarat jumlah dukungan dan persebarannya di meja petugas pengecekan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan 1 rangkap asli disusun berdasarkan nagari dan sesuai dengan nomor urut dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 - b. Surat pernyataan pasangan calon perseorangan memuat tabel daftar nama pendukung menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan 1 rangkap asli dan 1 rangkap salinan (dicetak melalui SILON).
 - c. Rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan 1 rangkap asli (dicetak melalui SILON).
 - d. Pakta Integritas menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan 1 rangkap asli
 9. Petugas pengecekan menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:

- 1) Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan dengan indikator sebagai berikut:

No	Formulir	Indikator Keabsahan	Tindak Lanjut
----	----------	---------------------	---------------

1	Formulir Model B.1- KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Ditempel fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan. 3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan. 	Mencatat ke dalam Kertas Kerja Model KK.1. pencatatan dilakukan bersamaan dengan penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK
2	Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicetak dari Silon. 	Mencatat ke dalam Kertas Kerja Model KK.2
3	Formulir Model B.2- KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicetak dari Silon. 	Mencatat ke dalam Kertas Kerja Model KK.3

2) Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagai berikut

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
1.	Menghitung jumlah dokumen asli B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan	Harus sama dengan jumlah yang ada di B.1.1-KWK Perseorangan	Mencatat jumlah formulir model B.1-KWK perseorangan dan dukungan di B1.1-KWK perseorangan ke dalam

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
			kertas kerja model KK.1
2.	Mengecek formulir B.1-KWK Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama dalam formulir B.1-KWK Perseorangan harus sesuai dengan nama yang di B.1.1-KWK Perseorangan - B.1-KWK Perseorangan harus ditempel E-KTP pendukung/ suket dari capil - B.1-KWK Perseorangan harus ditandatangani pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk formulir model B.1-KWK Perseorangan yang lengkap diberikan tanda centang pada nomor urut yang tertera pada model B.1.1-KWK Perseorangan - Untuk formulir model B.1-KWK Perseorangan yang tidak lengkap diberikan tanda silang pada nomor urut yang tertera pada model B.1.1-KWK Perseorangan dan menuliskan status tidak lengkap pada kolom keterangan - Mencatat status Lengkap/ Tidak Lengkap kedalam kertas kerja model KK.1 - Apabila terdapat dukungan hanya berupa KTP maka tetap dicatat ke dalam kertas kerja model KK.1 sebagai dukungan di model B.1 - Apabila terdapat dokumen dukungan yang tidak lengkap dan tidak ada dalam model B1.1 maka dicatat ke dalam kertas kerja

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
			model KK.1 - Apabila terdapat dukungan pada formulir model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir model B.1 Perseorangan-nya, maka diberi tanda lingkar pada nomor urut di formulir model B.1.1-KWK perseorangan

Ketentuan pengecekan formulir model B.1-KWK Perseorangan:

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung	Ditempel fotokopi KTP Elektronik	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Dukungan
1	Ada	Ada	Ada	-	MS
2	Ada	Ada	-	Ada	MS
3	Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
4	Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
5	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
6	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TMS

3) melakukan penyesuaian terhadap rekapitulasi jumlah dukungan pada formulir Model B.2- KWK Perseorangan Berdasarkan pengecekan terhadap kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
1.	Menghitung persebaran dukungan yang tercantum pada	Jumlah sebaran dukungan harus lebih dari 50% dari	Jika sebaran dukungan tidak memenuhi

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
	formulir model B.2-KWK Perseorangan.	kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.	ketentuan dan tidak sesuai dengan model B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan maka bakal pasangan calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan sebaran sesuai B.2-KWK Perseorangan
2.	mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran	Jumlah dan sebaran yang tertera dalam formulir model B.2-KWK perseorangan harus sesuai dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran	Mencatat ke dalam kertas kerja Model KK.4

10. Hasil pengecekan yang dituangkan dalam kertas kerja harus ditandatangani oleh petugas pengecekan dan ditandatangani oleh petugas pendamping/ tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
11. Kertas kerja dapat dibuat salinannya dan diberikan kepada Bakal Pasangan Calon/ Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon apabila diperlukan. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diberikan akses untuk mendokumentasikan kertas kerja secara digital.
12. Petugas pengecekan memberikan kertas kerja kepada operator SILON untuk dilakukan rekapitulasi dan input ke dalam aplikasi SILON;
13. Operator SILON melakukan input hasil pengecekan ke dalam Aplikasi SILON dengan mencantumkan jumlah dukungan dan sebaran untuk

selanjutnya ditentukan status penyerahan syarat dukungan oleh User SILON Komisioner

14. *User* SILON Komisioner menentukan status penyerahan syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum menentukan status penyerahan syarat dukungan, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Rapat Pleno.
- b. Indikator penetapan status penyerahan dukungan sebagai berikut:
Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan
BakalPasangan Calon Perseorangan

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
1	Masa penyerahan dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) SAMA dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	<p>Diberikan status DITERIMA dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan:</p> <p>a. Tanda Terima Penyerahan; dan</p> <p>b. Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.</p>
2	Masa penyerahan dukungan sampai dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	<p>Diberikan status DIKEMBALIKAN, dan dokumen dukungan dikembalikan untuk diperbaiki/ disesuaikan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan/atau B.1.1-KWK Perseorangan oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Bakal</p>

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
			Pasangan Calon Perseorangan. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan TANDA PENGEMBALIAN.
3	Akhir masa penyerahan dukungan	a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. b. Telah memenuhi jumlah sebaran.	Dapat dilakukan penyesuaian dan koreksi di tempat sampai pada saat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota selesai melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan pada Akhir Masa Penyerahan Dukungan

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
1	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
2	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Memenuhi Syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
3	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Jumlah dukungan lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disesuaikan dengan mencoret dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir Model B.1-KWK Perseorangannya. Pencoretan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf. Setelah dilakukan penyesuaian, diberikan status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Terima dan BA.1-KWK Perseorangan
4	Jumlah dukungan pada B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) lebih	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dikembalikan

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
	besar dari jumlah Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan		<p>kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat.</p> <p>Diberikan status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan.</p>

Peruntukkan dokumen hasil penetapan status penyerahan syarat dukungan sebagai berikut:

1. Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan:

- a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.


2. Tanda Terima Penyerahan

- a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota apabila diperlukan;
- c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Tanda Pengembalian

- a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota apabila diperlukan;
- c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

**SKEMA PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT DUKUNGAN DAN
SEBARANNYA UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN**



BAB III

VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

A. VERIFIKASI ADMINISTRASI

1. Persiapan Verifikasi Administrasi

Sebelum melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyiapkan beberapa hal :

1. Membentuk tim verifikasi administrasi yang terdiri dari Komisioner dan Sekretariat, dengan jumlah dan keanggotaan tim verifikasi disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Menyusun dokumen Model B.1-KWK dan Model B.1.1-KWK sesuai dengan urutannya.
3. Menyiapkan perlengkapan berupa laptop, jaringan internet untuk menampilkan Aplikasi SILON *online* terkait pengecekan data dukungan yang sudah di input ke SILON serta perlengkapan pendukung lainnya.
4. Menyiapkan data pendukung berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

2. Verifikasi Administrasi

Kegiatan verifikasi administrasi dilakukan dengan cara :

1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
2. Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan DPT pada Pemilu 2019 atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
3. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
4. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
7. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung;

8. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap pasangan calon perseorangan.

KETENTUAN/ PARAMETER KEABSAHAN :

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
1.	NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan	dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat	Dicoret di Model B.1.1-KWK dan membubuhkan paraf
2.	alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan	dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan TMS	Dicoret di Model B.1.1-KWK dan membubuhkan paraf oleh petugas
3.	usia dan/atau status perkawinan tidak sesuai,	dicoret dan dinyatakan TMS.	Dicoret di Model B.1.1-KWK dan membubuhkan paraf
4.	formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung berstatus sebagai Anggota TNI, POLRI, PNS, penyelenggara Pemilihan, Wali Nagari dan perangkat Nagari atau sebutan lainnya.	ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan Model B.1.1- KWK Perseorangan,	ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
5.	data formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan KTP/Suket, tetapi tidak sesuai atau tidak ada	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil	dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan; 1.MS ketika data

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
	dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, Pemilihan	untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih	benar. 2.TMS ketika data tidak benar. 3. ketika tidak dapat menyatakan kebenaran dilanjutkan ke verifikasi faktual.
6.	Dalam hal dukungan belum memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran.	ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS	Melakukan verifikasi faktual.

KETENTUAN PARAMETER KEABSAHAN JIKA DITEMUKAN DUKUNGAN GANDA MELIPUTI :

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
1.	1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;	Dukungan hanya dihitung 1	menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan
2.	kesamaan terhadap NIK, nama, jenis kelamin, alamat, RT)/RW atau sebutan lainnya, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau	Dukungan hanya dihitung 2	menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan
3.	Kesamaan terhadap NIK	Dilakukan verifikasi faktual	menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan
4.	1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1	Dilakukan verifikasi faktual	menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
	(satu) pasangan calon.		KWK Perseorangan

Langkah Selanjutnya :

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap asli diberikan kepada:
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK;
 - c. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.

Ketentuan lain-lain :

1. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
2. Dalam hal terdapat pendukung yang menarik dokumen dukungannya, maka dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

B. VERIFIKASI FAKTUAL DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

Sebelum Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat dan menyerahkan daftar kunjungan verifikasi faktual kepada PPS.
2. Memberikan salinan formulir B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS. (pada tanggal 24 Juni 2020 s/d 29 Juni 2020)
3. Memberikan formulir BA.5-KWK Perseorangan kepada PPS.
4. Memberikan BA tanda terima kepada PPS dalam pendistribusian B1.1 KWK Perseorangan

5. PPS memisahkan dukungan ganda eksternal.
6. PPS memetakan lokasi dukungan dan pembagian tim verifikasi
7. PPS meminta tim pasangan calon perseorangan untuk pendampingan minimal sejumlah PPS di setiap nagari
8. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari nagari setempat sesuai kebutuhan. (syarat petugas peneliti diatur oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)
9. PPS berkoordinasi dengan PPL dan tim pendamping pasangan calon terkait jadwal pelaksanaan verifikasi faktual.

C. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS pada tanggal 24 Juni s/d 12 Juli 2020 dengan cara:

1. Kegiatan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang akan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS (24 Juni 2020 sampaikan dengan 12 Juli 2020), dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. verifikasi faktual dilakukan oleh 1 (satu) orang PPS/Petugas Peneliti dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang tercantum dalam Formulir B.1.1-KWK Perseorangan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yakni menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai dan pelindung wajah;
 - b. PPS/Petugas Peneliti sebelum melakukan verifikasi faktual harus melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik dan memastikan kondisi kesehatan petugas yang bersangkutan;
 - c. apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam huruf b suhu tubuh PPS/Petugas Peneliti paling rendah 38° (tiga puluh delapan derajat) celcius, maka PPS/Petugas Peneliti tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan verifikasi faktual;

- d. PPS/Petugas Peneliti menjaga jarak aman dengan pendukung dan dilarang melakukan kontak fisik dan melakukan jabat tangan dengan pendukung;
- e. dalam hal pendukung akan mengisi dan/ atau membubuhkan tanda tangan/ cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri;
- f. apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan alat tulis yang disiapkan oleh PPS, dan petugas harus segera mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung;
- g. dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual oleh PPS/Petugas Peneliti, yang bersangkutan dapat menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi;
- h. penggunaan teknologi informasi untuk pendukung yang tidak memberikan dukungannya sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 2) Pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring petugas PPS;
- i. dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan kelurahan/ desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual:
- j. Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan kepada pendukung agar menyiapkan dokumen KTP-el atau Surat Keterangan, menggunakan masker ketika PPS/Petugas Peneliti datang ke tempat tinggal pendukung dan menyediakan alat tulis sendiri;
- k. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat

tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Baka! Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain pada tempat yang telah ditentukan dengan:

- 1) mengatur waktu kehadiran pendukung;
 - 2) paling banyak 5 (lima) orang pendukung dalam 1 (satu) waktu; dan
 - 3) menghindari terjadinya kerumunan pendukung;
1. verifikasi faktual dengan menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf k dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - m. dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS/Petugas Peneliti hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
 - n. dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - o. PPS berkoordinasi dengan petugas penghubung untuk memastikan suhu tubuh pendukung tidak ada yang memiliki suhu tubuh paling rendah 38° (tiga puluh delapan derajat) celcius dan menyiapkan pendukung untuk:
 - 1) membawa KTP-el atau Surat Keterangan;
 - 2) menggunakan masker; dan
 - 3) menyiapkan alat tulis masing-masing;
 - p. dalam hal pendukung tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS/Petugas Peneliti, atau pendukung terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-9), Bakal Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon memfasilitasi pendukung untuk memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon;
 - q. verifikasi faktual dengan menggunakan teknologi informasi dilakukan secara daring (online) dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video calQ yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat

- kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara luar jaringan (offline);
- r. dalam hal pendukung tidak memberikan dukungannya dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf q, dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - 2) pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring petugas PPS.
 - s. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf q dan huruf r tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - t. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf p dan huruf q tidak dilaksanakan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 2. Dalam hal Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terindikasi atau positif terinfeksi COVID-19, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun menjalani perawatan di Rumah Sakit, tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian antarwaktu, kecuali alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Dalam hal Anggota PPK, PPS/Petugas Peneliti terindikasi atau positif terinfeksi COVID-19, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun menjalani perawatan di Rumah Sakit, tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya, dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. Mencocokkan kebenaran data pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
 - 5. Meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan pada daftar kunjungan. Daftar kunjungan ini berisikan tentang Nama Pasangan

Calon, Kecamatan, Nagari, Hari/Tanggal, Nama PPS/Petugas Peneliti, Nomor, Nomor Urut B.1.1, Nama Pendukung, NIK, Alamat, Saksi (Jika Tidak Ditemukan), Pukul, Tanda Tangan, Keterangan Mendukung /Tidak Mendukung (MS/TMS, Paraf Pendukung).

6. Meminta pendukung yang tidak memberikan dukungan mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak memberikan dukungan pada formulir model B.1.1-KWK Perseorangan.
7. Mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

Dalam melaksanakan verifikasi faktual PPS dapat didampingi oleh PPL dan Tim pasangan calon.

Dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada surat KPU Provinsi Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020

KETENTUAN PARAMETER KEABSAHAN DALAM KONDISI :

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
1.	Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya.	dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.	Ditulis mendukung di B1.1 KWK Perseorangan
2.	Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya .	pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Menulis tidak mendukung di B1.1 KWK Perseorangan dan mengisi BA.5 KWK Perseorangan
3.	Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya,		Ditulis sah mendukung di B1.1 KWK

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
	tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.		Perseorangan
4.	Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.	Meminta pernyataan tertulis dari Panwas	ditulis tidak mendukung
5.	Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan,	PPS memberikan catatan pada kolom keterangan B.1.1-KWK Perseorangan	Ditulis tidak ditemukan

KETENTUAN/ PARAMETER KEABSAHAN KONDISI DUKUNGAN GANDA :

NO	KONDISI	YANG DILAKUKAN	TINDAK LANJUT
1.	Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon,	PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap	Menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.

NO	KONDISI	YANG DILAKUKAN	TINDAK LANJUT
		jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan	
2.	Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan,	dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat	Ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
3.	Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.	dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat	Mencoret dari daftar dukungan dan menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan

KETENTUAN PARAMETER KEABSAHAN KONDISI PENDUKUNG TIDAK DITEMUI :

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
1.	Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui	PPS berkoordinasi dengan pasangan calon / tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah nagari	Berkoordinasi dengan LO dan PPL

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
		pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.	
2.	Dalam hal pasangan calon / tim penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung.	PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir	Menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan
3.	Dalam hal pendukung tidak hadir.	Pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.	Menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan
4.	Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan.	Dukungan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.	Nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan
5.	Dalam hal pasangan calon / tim penghubung tidak dapat menghadirkan	Meminta bukti surat keterangan atau dokumen lain kepada Pasangan Calon / tim penghubung	Jika dukungan menyerahkan dokumen keterangan maka dilanjutkan dengan verifikasi penggunaan

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
	pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Pasangan Calon / tim penghubung dapat menfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.	tentang pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.	teknologi dan hasilnya dituliskan di B1.1 KWK Perseorangan
6.	PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.	PPS Menggandakan BA.5 KWK Perseorangan ke dalam 5 Rangkap	BA.5 KWK diberikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • 1 rangkap untuk setiap pasangan calon; • 1 rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap pasangan calon; • 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui PPK; • 1 rangkap untuk PPL; dan • 1 rangkap untuk arsip PPS.

KETENTUAN PARAMETER KEABSAHAN VERIFIKASI FAKTUAL OLEH PPS :

NO	KONDISI	KET	
		MS	TMS
1.	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya dinyatakan Sah	✓	
2.	Pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan dan dicatat pada kolom keterangan dalam Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.		✓
3	Pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan dukungan dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat ,	✓	
4	pendukung yang bersangkutan pada point 3 tidak memberikan dukungan berdasarkan kesaksian tertulis dari Panwaslu/PPPL,maka dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.		✓
5	Terhadap Pendukung yang menyatakan benar mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan tidak benar mendukung Pasangan Calon lainnya. Pendukung tersebut membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.	✓	
6	Terdapat Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 Paslon dan bersedia mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan		✓
7	Terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 Paslon tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan, dan dicatat		✓

	pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan		
8	Terdapat pendukung yang menyatakan benar mendukung lebih dari 1 Paslon, dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan		✓
9	Sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, pendukung tidak dapat ditemui dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan		✓

C. REKAPITULASI

1. Rekapitulasi Tingkat PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
2. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
3. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
4. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon / tim penghubung tidak dapat menerima, maka pasangan calon / tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
5. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
6. Berita Acara Rekapitulasi, dibuat rangkap 4, yaitu:
 - a. 1 rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. 1 rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 rangkap untuk arsip PPK.

2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
2. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. PPK.
3. Pasangan Calon / tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon/tim penghubung tidak dapat menerima, maka pasangan calon/tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita Acara Rekapitulasi, dibuat rangkap 4, yaitu:
 - a. 1 rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - d. 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. TAHAPAN PERBAIKAN DOKUMEN DUKUNGAN

1. Perbaikan Dokumen Dukungan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

1. Pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebarannya, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyerahan dokumen harus sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Perbaikan dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. Dukungan yang diserahkan berupa:
 - 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun; dan/atau
 - 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.
 - c. Pasangan calon dapat menentukan nagari dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
2. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan harus dilengkapi pada masa perbaikan.
 3. Penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* meliputi dokumen:
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. 1 rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan ditandatangani oleh pasangan calon, dan 1 rangkap salinan; dan
 - c. 1 rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
 4. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pengecekan Dokumen Dukungan

Sebelum melakukan verifikasi administrasi perbaikan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terlebih dahulu melakukan:

1. Melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.
2. Berdasarkan hasil pengecekan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan:
 - a. Mencapai paling sedikit 2 kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau

- b. Tidak mencapai paling sedikit 2 kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, maka pasangan calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

3. Verifikasi Administrasi Perbaikan

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, sama dengan menempuh prosedur verifikasi administrasi awal dan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

1. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
2. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, dukungan pasangan calon:
 - a. Dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebarannya, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

4.Verifikasi Faktual Perbaikan

Setelah melakukan verifikasi administrasi perbaikan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan dokumen pendukung kepada PPS untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan secara kolektif dengan cara :

1. Berkoordinasi dengan pasangan calon/tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah nagari pada tempat yang ditetapkan;
2. Mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
3. Verifikasi faktual dilakukan paling lama 7 Hari sejak menerima dukungan perbaikan, dengan prosedur sama dengan verifikasi faktual awal.

5. Rekapitulasi Perbaikan

Setelah PPS melakukan verifikasi faktual maka dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di tingkat:

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
2. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi PPK.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan:

- a. Jika telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan **MEMENUHI SYARAT** dan Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
- b. Jika tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** dan Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

BAB IV

PENUTUP

Standar Operasional Prosedur penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid 19) ini dibuat untuk menjadi panduan kerja bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penerimaan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



24 M 3

Ana Karina